



PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 126/UN4.24.0/2023

TENTANG

PANDUAN PENGGUNAAN IMPLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan Rumah Sakit Unhas, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan bedah yang bermutu;
- b. bahwa agar pelayanan pembedahan di Rumah Sakit Unhas dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya panduan penggunaan implan di Rumah Sakit Unhas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan poin b, maka dipandang perlu ditetapkan paduan penggunaan implan dengan peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
6. Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anastesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 tahun

2022 tentang standar akreditasi Rumah Sakit

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN IMPLAN

Pertama : Implan adalah bahan atau materi yang secara buatan dipasang pada tubuh. Banyak tindakan bedah di rumah sakit yang menggunakan implan prostetik antara lain panggul, lutut, clavicula, humerus, radius, ulna, metacarpal, femur, tibia, fibula, punggung dan implan pada mata. Tindakan operasi seperti ini mengharuskan tindakan yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan beberapa factor.

Kedua : Pelayanan asuhan pasien operasi yang menggunakan implan harus memperhatikan pertimbangan :

- a) Pemilihan implan berdasarkan peraturan perundangan
- b) Modifikasi surgical safety check list untuk memastikan ketersediaan implan dikamar operasi dan pertimbangan khusus untuk penandaan lokasi operasi
- c) Kualifikasi dan pelatihan setiap staf dari luar yang dibutuhkan untuk pemasangan implan(staf dari pabrik/perusahaan untuk mengkalibrasi
- d) Proses pelaporan jika ada kejadian yang tidak diharapkan terkait implan
- e) Proses pelaporan malfungsi implan sesuai dengan standar/aturan pabrik
- f) Pencataan model/ukuran implan dan ditempelkan di form intra operatif
- g) Pertimbangan pengendalian infeksi yang khusus
- h) Instruksi khusus kepada pasien setelah operasi
- i) Kemampuan penelusuran (traceability)alat jika terjadi penarikan kembali (recall) alat

medis misalnya dengan menempelkan barcode alat di rekam medis

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Direktur Utama dengan penempatannya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 3 Februari 2023

DIREKTUR UTAMA,



ANDI MUHAMMAD ICHSAN

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 126/UN.4.24.0/2023
TANGGAL 3 FEBRUARI 2023
TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN IMPLAN

BAB I

DEFINISI

Beberapa definisi yang dapat dijabarkan dalam panduan ini, diantaranya adalah:

1. **Implan** adalah suatu peralatan medis yang dibuat untuk menggantikan struktur dan fungsi suatu bagian tubuh manusia. Permukaan implan yang kontak dengan tubuh bisa terbuat dari bahan biomedis seperti titanium, silikon, atau apatit ataupun bahan lain tergantung pada fungsinya. Pada kasus tertentu implan mengandung perangkat elektronik seperti jantung buatan, dan *pace maker*.
2. **Implan maxillofacial** adalah jenis implan yang digunakan untuk memperbaiki atau mengganti bagian rahang atau wajah yang rusak atau hilang karena cedera atau penyakit.
3. **Implan mandibula** adalah jenis implan yang digunakan untuk memperbaiki atau mengganti bagian mandibula atau rahang bawah yang rusak atau hilang karena cedera atau penyakit.
4. **Implan small fragment (DCP)** untuk upper extremity adalah jenis implan yang digunakan untuk memperbaiki patah tulang pada ekstremitas atas, seperti lengan atau bahu.
5. **Implan mini fragment** untuk hand and foot adalah jenis implan kecil yang digunakan untuk memperbaiki patah tulang pada tangan atau kaki.
6. **Implan large fragment** untuk lower extremity adalah jenis implan yang digunakan untuk memperbaiki patah tulang pada ekstremitas bawah, seperti tungkai atau lutut.
7. **Implan pelvis (reconstruction)** adalah jenis implan yang digunakan untuk memperbaiki atau mengganti bagian tulang panggul yang rusak atau hilang karena cedera atau penyakit.
8. **Implan clavícula S plate** adalah jenis implan yang digunakan untuk memperbaiki patah tulang pada tulang selangka.

9. **Implan proximal femur**, tibia adalah jenis implan yang digunakan untuk memperbaiki patah tulang pada femur atau tulang kering di dekat persendian.
10. **Implan proximal humerus** adalah jenis implan yang digunakan untuk memperbaiki patah tulang pada lengan atas di dekat bahu.
11. **Implan distal femur**, tibia adalah jenis implan yang digunakan untuk memperbaiki patah tulang pada bagian bawah femur atau tulang kering.
12. **Implan distal humerus** adalah jenis implan yang digunakan untuk memperbaiki patah tulang pada lengan bawah di dekat siku.
13. **Implan hip & knee replacement** adalah jenis implan yang digunakan untuk mengganti sendi pinggul atau lutut yang rusak atau aus.
14. **Implan external fixation (Schanz screw)** adalah jenis implan yang digunakan untuk menstabilkan dan memperbaiki patah tulang dengan menggunakan kerangka luar yang dipasang di luar kulit.
15. **Implan Wire (Kirschner & Cerclage)** adalah jenis implan yang terdiri dari kawat yang digunakan untuk memperbaiki atau menstabilkan patah tulang dengan mengikat tulang yang rusak.
16. **Implan Calcaneal locking plate** adalah jenis implan yang digunakan untuk memperbaiki patah tulang pada tumit dengan memasang plat yang terkunci di dalam tulang
17. **Double - J Stent** merupakan alat untuk mempermudah aliran urin dari ginjal ke kandung kemih yang terganggu akibat adanya obstruksi.
18. **Alat Kontrasepsi (IUD)** adalah plastik berbentuk T seukuran uang logam yang ditempatkan di dalam rahim untuk mencegah kehamilan.
19. **Lensa Intraokuler (IOL)** adalah lensa pengganti yang ditanam pada mata setelah dilakukan prosedur pengangkatan lapisan katarak. IOL merupakan lensa yang terbuat dari akrilik atau silikon, seperti plastik bening dengan 'daya optik' yang mampu memperbaiki penglihatan secara permanen.
20. **Mesh Bedah** adalah lembaran tenunan longgar yang digunakan baik sebagai dukungan permanen atau sementara untuk organ dan jaringan lain selama / setelah operasi. Mesh bedah paling umum digunakan untuk perbaikan hernia tapi juga dapat digunakan untuk pekerjaan rekonstruksi , seperti pada prolaps organ panggul .
21. **Ventriculoperitoneal Shunt (VP shunt)** adalah alat kesehatan yang dipasang untuk melepaskan tekanan dalam otak. VP shunt direkomendasi bagi pasien yang menderita hidrosefalus. Kondisi ini disebabkan oleh cairan serebrospinal (CSF) berlebih yang membuat

perluasan ruang dalam otak (ventrikel) menjadi sangat cepat, sehingga memicu tekanan yang tak semestinya.

22. **Implan koklea** adalah sebuah alat elektronik kecil yang dipasang dalam telinga orang yang memiliki gangguan pendengaran. Alat ini membantu penggunaanya lebih mampu memahami suara atau pembicaraan yang sedang terjadi.
23. **Denture** adalah alat prostetik yang dapat menggantikan gigi yang sudah hilang beserta jaringan gusi di sekelilingnya.
24. **Iris claw** adalah jenis implant untuk mengatasi kelainan mata yang disebut aphakia, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki lensa mata, dengan cara mengikat iris mata pada sebuah kawat.
25. **GDD implan (Glaucoma Drainage Device implant)** adalah jenis implan yang digunakan pada pasien glaukoma untuk mengatasi tekanan intraokular tinggi, dengan menempatkan sebuah pipa kecil yang menyalurkan kelebihan cairan dari dalam mata ke luar tubuh.
26. **Bandage Soft Contact Lens** adalah jenis implant yang digunakan untuk melindungi kornea mata dari kerusakan atau iritasi, dengan menempatkan sebuah lensa kontak lembut di atasnya.
27. **Scleral Buckle** adalah jenis implant untuk mengatasi retinal detachment, yaitu kondisi di mana lapisan retina terlepas dari bagian dalam dinding mata, dengan menempatkan sabuk karet di sekitar mata untuk memperbaiki posisi retina.
28. **Silicone Oil** adalah jenis implant yang digunakan pada pasien dengan masalah retina, yaitu dengan memasukkan cairan silicone oil ke dalam mata untuk mengembalikan atau mempertahankan posisi retina yang benar.
29. **Scleral Fixation Lens** adalah jenis implant lensa yang ditempatkan di bagian belakang mata dengan bantuan jaringan sklera sebagai penyangga, biasanya digunakan pada pasien yang tidak bisa menggunakan lensa mata biasa atau memiliki masalah dengan kornea mata.
30. **Proses ceklist keselamatan operasi (surgical safety checklist)** adalah proses verifikasi oleh tim untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien mulai dari sebelum operasi atau tindakan invasif dilakukan (*sign-in*), sesaat sebelum insisi kulit dilakukan (*time out*), hingga pasca operasi (*sign-out*).
31. **Infeksi terkait pelayanan kesehatan (Health care associated infections) yang selanjutnya disingkat HAIs** adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dimana ketikamasuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi termasuk infeksi dalam rumah sakit tetapi muncul setelah pasien pulang, juga infeksi karena pekerjaan

pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Panduan ini diterapkan di lingkungan Rumah Sakit Unhas Makassar mulai dari persiapan, tindakan operasi dan setelah selesai operasi yang menggunakan alat implan.

Seluruh pasien RS Unhas yang akan dilakukan prosedur implanasi alat kesehatan implan didokumentasikan dalam rekam medik pasien.

BAB III

KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/011 tentang Keselamatan Pasien.
7. Keputusan Direktur Utama RS Unhas Makassar Nomor :100/UN.4.24.0/KEP/2023 tentang Kebijakan Penetapan Daftar implan.

BAB IV

TATA LAKSANA PELAYANAN

Dalam pelayanan Alat Kesehatan Implan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:

A. Kualifikasi dan Pelatihan Staf

1. Seluruh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang terkait dalam penggunaan alat kesehatan implan memahami beberapa hal seperti:
 - a. Proses yang berhubungan dengan pemasangan alat implan
 - b. Proses penyimpanan alat implan
 - c. Risiko dan kejadian yang tidak diharapkan terkait alat implan serta tata cara penanggulangannya
 - d. Proses monitoring dan evaluasi serta pelaporan kejadian morbiditas dan mortalitas terkait alat kesehatan implan.
2. RS Unhas Makassar melakukan pelatihan kepada seluruh Profesional Pemberi Asuhan terkait implan baik dari staf internal maupun staf eksternal rumah sakit (staf dari pabrik atau perusahaan implan) yang kompeten.
3. Kualifikasi dokter pemasang implan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya.
4. Kualifikasi perawat yang membantu dokter saat pemasangan implan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan minimal D3 Keperawatan
 - b. Memiliki sertifikat pelatihan kamar operasi.
 - c. Untuk Pelatihan implan baru dapat melibatkan pelatih dari luar misal dari pabrik implan

B. Kriteria Pemasangan Implan

Dalam pemilihan implan Rumah Sakit Unhas Makassar memperhatikan beberapa kriteria pemilihan di antaranya.

1. Inert
2. Tidak toksik terhadap tubuh
3. Tidak korosif
4. Kuat
5. Resisten tinggi terhadap kelemahan
6. Mudah dipasang sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

C. Pengadaan, Transportasi, Serah terima dan Penyimpanan

Pengadaan alat kesehatan implan yang digunakan di Rumah Sakit RS Unhas Makassar dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dokter pengguna alat implan berkoordinasi dengan instalasi terkait dalam menentukan alat implan yang dibutuhkan untuk disediakan oleh rumah sakit dengan mengajukannya pengadaan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
2. Rumah sakit melakukan pengadaan dengan sistem yang sudah ditentukan dan mengacu peraturan dan peraturaan yg berlaku
3. Vendor membawa alat implan ke bagian Farmasi untuk diserahkan terima dan membuat pencatatan.
4. Alat implan didistribusikan ke Depo Farmasi instalasi yang akan menggunakan alat implan
5. Dilakukan pencatatan tentang jenis implan, ukuran, kode, nomor seri, asal implan dan verifikasi.
6. Dilakukan proses serah terima dari bagian farmasi dengan instalasi terkait mengenai pencatatan data implan yang digunakan, pengemasan dan proses sterilisasi.
7. Ketika alat kesehatan implan akan digunakan, maka dilakukan pengecekan ulang mengenai identifikasi jenis alat, keutuhan tempat dan pembungkus, ukuran alat implan, nomor seri dan tanggal kadaluarsa.
8. Dokumentasikan penggunaan alat kesehatan implan.
9. Sisa alat implan yang tidak digunakan dikembalikan ke bagian farmasi untuk dilakukan *restock* dan disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Proses Pelaporan Malfungsi Implan

Kejadian malfungsi alat kesehatan implan dilaporkan dengan cara::

1. Laporan tertulis dari dokter operator tentang malfungsi implan yang digunakan.
2. Kepala instalasi menyampaikan laporan tertulis terkait malfungsi implan dan kronologisnya dari dokter operator kepada Ketua Komite Mutu dan Manajemen Risiko Subkomite Keselamatan Pasien.
3. Direktur RS UNHAS Makassar membuat surat mengenai malfungsi implan yang menyebabkan insiden keselamatan pasien kepada perusahaan penyedia alat implan tersebut.

E. Penelusuran (*Tracing*) dan Penarikan Kembali (*Recall*)

1. Rumah sakit melakukan dokumentasi implan meliputi identitas pasien, jenis dan ukuran implan serta nomor seri implan yang digunakan.
2. Bila implan yang dipasang dilakukan penarikan kembali (*recall*), rumah sakit dapat melakukan telusur (*tracing*) terhadap pasien terkait.

3. Penelusuran (*tracing*) dan penarikan kembali (*recall*) dilakukan jika:
 - Adanya kejadian yang tidak diharapkan pada alat implan tertentu
 - Adanya kegagalan produksi
 - Diperlukan *recall* oleh pembuat
4. Penelusuran (*tracing*) dan penarikan kembali (*recall*) dilakukan dengan menggunakan catatan pengguna implan yang mencantumkan:
 - Penempelan *barcode* berupa nomor *batch* model atau *serial* dari alat tersebut atau identifikasi yang lain yang dirasa perlu untuk penelusuran, atau no seri yang terdapat pada implan.
 - Nama, alamat dan nomer telpon pasien yang penerima alat kesehatan implan.
 - Tanggal pemasangan alat implan pada pasien.
 - Nama dan alamat dari dokter yang meresepkan atau memasang alat kesehatan implan.
 - Nama dan alamat dokter yang memantau pasien jika berbeda dengan dokter meresepkan atau memasang implan.
 - Jika memungkinkan tanggal alat kesehatan implan dilepas, nama dan alamat dokter yang melepas.

F. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi ketersediaan alat implan dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Instalasi Farmasi.
2. Monitoring dan evaluasi penggunaan implan dilakukan oleh Ka. Instalasi Bedah Pusat, serta Instalasi Farmasi dilakukan setiap triwulan
3. Monitoring dan evaluasi penggunaan implan di tingkat Rumah Sakit dilakukan oleh Bidang Medik dan Bidang Keperawatan setiap semester.

Semua prosedur bedah dan tindakan intervensi non bedah yang menggunakan implan harus melakukan monitoring seperti berikut :

Pasien yang pulang paska pemasangan implan, harus mendapat edukasi mengenai alat inplant yang dipasang, risiko, serta perhatian khusus serta cara mendapat pertolongan bila terjadi sesuatu yang berhubungan dengan prosedur yang telah dilakukan dan terdokumentasi di rekam medis.

Pada laporan tindakan mencantumkan jenis implan yang dipasang, tanggal pemasangan, tipe, nomor seri implan yang dipasang, atau dengan menggunakan stiker khusus yang disediakan.

Laporan tindakan yang menggunakan alat implan dibuat 1x 24 jam, berisi: tanggal tindakan, nama yang melakukan tindakan, identitas pasien, nama alat implan, nomor seri alat implan, pemakaian darah

selama pemasangan, komplikasi saat pemasangan, hal-hal yang harus diperhatikan setelah pemasangan.

G. *Pengendalian dan Pencegahan Infeksi*

Pencegahan Infeksi merupakan tahap paling penting untuk mencegah komplikasi implanasi. Pencegahan dan pengendalian infeksi dilakukan dengan tata laksana antiseptik yang baik saat implanasi. Upaya pencegahan harus berfokus pada strategi meminimalkan peluang kontaminasi terhadap setiap alat kesehatan implan pada prosedur implanasi dilaksanakan.

Pemakaian klorheksidin untuk antiseptik daerah operasi dapat menurunkan risiko infeksi luka operasi. Seluruh pasien harus mendapat antibiotika profilaksis sebelum implanasi. Pemberian antibiotika profilaksis rutin pada tindakan pemasangan implan.

Kegiatan ini termasuk penggunaan kelengkapan berpakaian secara steril, cara mencuci tangan bedah yang benar, cara memakai jas dan sarung tangan dengan benar, pemilihan dan penggunaan alat yang benar, instrumen tindakan yang steril dan pembatasan lalu lintas dalam ruang kateterisasi yang tegas.

Penting sekali bagi dokter implaner mengenal faktor risiko infeksi dari penggunaan alat kesehatan implan.

Pemakaian alat implan harus didasari oleh tehnik aseptik yang sudah ditetapkan, dan memperhatikan instruksi pabrikan di label cara perlakuan dan pemasangan dengan memperhatikan kaidah pencegahan dan pengendalian infeksi yang telah ditetapkan oleh tim Pencegah dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit..

H. *Serah terima dan Penyimpanan*

Serah terima dan penyimpanan alat implan yang digunakan di RS UNHAS Makassar adalah sebagai berikut :

- a. Alat implan didistribusikan ke Depo Farmasi pada unit kerja atau instalasi yang akan menggunakan alat implan
- b. Dilakukan pencatatan tentang jenis implan, ukuran, kode, nomor seri, asal implan dan verifikasi
- c. Bila alat implan yang akan digunakan di kamar operasi atau intervensi non bedah dilakukan serah terima dari bagian farmasi tentang pencatatan data implan yang digunakan, pengemasan dan proses sterilisasi
- d. Ketika akan digunakan di kamar operasi atau ruang intervensi non bedah dilakukan pengecekan kembali terhadap identifikasi jenis alat, keutuhan tempat dan pembungkus, pastikan ukuran, nomor seri dan tanggal kadaluarsa

- e. Dokumentasikan penggunaan alat implan
- f. Lakukan serah terima dan pencatatan alat implan yang digunakan
- g. Sisa alat implan yang tidak digunakan dikembalikan ke bagian Farmasi untuk dilakukan *re-stock* dan disimpan sesuai dengan standar operasional yang berlaku

BAB V DOKUMENTASI

Dokumentasi pemasangan alat kesehatan implan di RS Unhas Makassar dilakukan kepada semua pasien yang akan dilakukan tindakan operasi hingga intervensi non bedah, terdiri dari:

1. Formulir persetujuan tindakan kedokteran
2. Formulir penolakan tindakan kedokteran
3. Formulir persetujuan prosedur tindakan anestesi dan sedasi
4. Formulir *surgical safety checklist*
5. Laporan operasi atau tindakan
6. Resume medik

Lampiran 1. Daftar Implan

DAFTAR ALAT IMPLAN YANG DIGUNAKAN DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2023

A. Implan Ortopedi

No	Jenis Implan
1	Implan <i>small fragment (DCP) untuk upper extremity</i>
2	Implan <i>mini fragment untuk hand and foot</i>
3	implan <i>large fragment untuk lower extremity</i>
4	Implan <i>pelvis (reconstruction)</i>
5	Implan <i>clavicula S plate</i>
6	Implan <i>proximal femur, tibia</i>
7	Implan <i>proximal humerus</i>
8	Implan <i>distal femur, tibia</i>
9	Implan <i>distal humerus</i>
10	Implan <i>hip & knee replacement</i>
11	Implan <i>external fixation (Schanz screw)</i>
12	Wire (<i>Kirschner & Cerclage</i>)
13	<i>Calcaneal locking plate</i>

B. Implan Urologi

No	Jenis Implan
1	<i>DJ Stent</i>

C. Implan Bedah Plastik, Onkologi & Bedah Gigi dan Mulut

No	Jenis Implan
1	<i>Implan maxillofacial, mandibula</i>
2	<i>Denture</i>

D. Implan Mata

No	Jenis Implan
1	<i>Lensa mata</i>
2	<i>Iris claw</i>
3	<i>GDD implan</i>
4	<i>Bandage Soft Contact Lens</i>
5	<i>Scleral Buckle</i>
6	<i>Silicone Oil</i>
7	<i>Scleral Fixation Lens</i>

E. Implan THT

No	Jenis Implan
1	<i>Implan cochlea</i>

F. Implan Obgyn

No	Jenis Implan
1	<i>Implan IUD</i>

G. Implan Bedah Saraf

No	Jenis Implan
1	<i>Implan VP Shunt</i>

H. Implan Bedah

No	Jenis Implan
1	<i>Mesh</i>

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal : 3 Februari 2023

DIREKTUR UTAMA,



ANDI MUHAMMAD ICHSAN

ME